



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 112-K / PM II-09 / AL / VII / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat / NRP	: Pangkat / NRP
J a b a t a n	: TNI
K e s a t u a n	: TNI
Tempat, tanggal lahir	: Tempat, tanggal Bulan Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal III Nomor BPP/14/A-38/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisfaslanal selaku Papera Nomor Kep/1/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AL/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/112-K/PM.II-09 /AL/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/112-K/PM.II-09/AL/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Tap/112-K/PM.II-09/AL/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83/K/AL/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 september 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

- a. Terdakwa Serma PDK/W Terdakwa NRP 102965 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Penjara selama: 3 (tiga) bulan.

- c. Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) Satu lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 2) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211070208120050 atas nama Saksi-1
- 3) Satu lembar fotokopi kutipan KTP atas nama Saksi-1
- 4) Satu lembar surat pengaduan Saksi-1 terhadap Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2019.
- 5) Satu lembar *Visum Et Repertum* atas nama Saksi-1 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR. Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/ VER/2019/MTH tanggal 12 Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.15.000,00. (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. ANALISA YURIDIS ATAS KETERANGAN SAKSI

Hal 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi 3 dan keterangan Terdakwa tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, justru sebaliknya bahwa Saksi-1 lah yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai muka Terdakwa lebam dan kepalanya pusing (sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo Nomor R/109/ VIII/VER/2019/MTH tertanggal 8 Agustus 2019)
- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi-1 bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa melainkan karena benturan setrikaan yang dipakai melempar Terdakwa namun tidak kena sebaliknya mengenai Saksi-1. Hal ini sesuai dengan Keterangan saksi-1 pada saat ditanya oleh saksi 3 pada malam tanggal 7 Agustus 2019 di rumah saksi-1 dimana saksi-1 mengatakan kepada saksi-3 "**TIDAK APA-APA TANTE HANYA KENA SETRIKAAN**".
- Bahwa terdapat kontradiksi antara keterangan Saksi-1 dengan hasil *Visum Et Repertum*, dalam BAP yang keterangan Saksi-1 di halaman 4 angka 11 yang ditegaskan kembali pada saat persidangan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2010 menegaskan bahwa luka bibir Saksi-1 pada saat kejadian dengan Terdakwa tanggal 7 Agustus 2019 tersebut adalah bibir di sebelah kanan, namun hasil *Visum Et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo tanggal 12 Agustus 2019 menerangkan ada luka di bibir bawah sebelah kiri. Oleh karena antara hasil visum dengan keterangan Saksi-1 tersebut berbeda, maka dapat dipastikan hasil visum terserbut tidak sebagai akibat perbuatan Terdakwa sehingga hasil *Visum Et Repertum* tersebut sudah seyogyanya untuk diabaikan dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dari fakta hukum yang telah di uraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuduhan maupun Dakwaan yang diduga melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/83/K/AL/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tidak didukung oleh cukup bukti sehingga menjadikan dakwaan Oditur tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Hal 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



b. ANALISA YURIDIS TENTANG UNSUR TINDAK PIDANA

1) UNTUK UNSUR KE-1: "SETIAP ORANG"

Bahwa memang benar Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya, namun Penasihat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang "unsur setiap orang" dalam perkara ini karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dilepaskan dengan unsur materiil perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, bahwa adanya hasil *Visum Et Repertum* yang tidak sesuai/kontradiktif dengan keterangan Saksi-1 yang terdapat dalam BAP Pomal Lantamal III, sesuai keterangan Saksi-1 dalam BAP Pomal bahwa Saksi-1 mengalami luka di bagian pipi kanan (sesuai dengan keterangan Saksi-2 dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2020) namun hasil *Visum Et Repertum* menyatakan luka di bibir sebelah kiri. Dengan adanya kontradiksi yang saling berbeda tersebut maka dengan sendirinya tuduhan kesalahan tersebut menjadi kabur dan tidak terbukti dan oleh karenanya tentang unsur "SETIAP ORANG" juga menjadi tidak terbukti.

2) UNSUR KE-2 "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"

Terhadap unsur ke-2 tentang "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap unsur tersebut sudah dapat terbantahkan dengan keterangan kesaksian yang diberikan oleh keterangan Saksi-2, Saksi 3 dan Keterangan Terdakwa, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 bahkan sebaliknya justru Terdakwalah yang telah mengalami dan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari Saksi-1.
- Bahwa Saksi-1 dalam BAP Pomal Lantamal III Tanggal 17 Oktober 2019 halaman 4 angka 11 menerangkan **Terdakwa**

Hal 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



telah menempeleng Pipi kanan saksi-1 sehingga bibir saksi-1 berdarah.

Keterangan tersebut dipertegas lagi pada saat pemeriksaan saksi-1 setelah ditanya oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangannya di BAP Pomal Lantamal III tersebut tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan, sehingga apa yang tertuang dalam BAP tanggal 17 Oktober 2019 tersebutlah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini.

- Bahwa terkait dengan keterangan saksi-1 tersebut jika dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dipakai sebagai bukti surat oleh Oditur Militer dalam perkara ini ternyata antara luka fisik berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dengan keterangan Saksi-1 dalam BAP berbeda lokasi lukanya (BAP POMAL Lantamal III, Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa di pipi kanan sehingga luka di bibir sedangkan hasil *Visum Et Repertum* Luka di bibir sebelah kiri), sehingga hasil visum tersebut sudah sepatutnya untuk diabaikan dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan

Terkait dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut kedudukan Terdakwa dalam perkara ini dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakawakan oleh Oditur militer II-08 Bandung karena antara keterangan saksi-2, saksi-3 dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian satu sama lainnya, dimana para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menerangkan tidak melihat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/menempeleng Saksi-1, begitu juga Terdakwa telah membantah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 apalagi menempeleng/memukul saksi-1.

Bahwa berdasarkan analisa yuridis tersebut maka unsur ke-2 "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" tidak terpenuhi, dan karenanya dakwaan maupun tuntutan Oditur tidak terbukti.

c. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis

Hal 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- 3) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menempeleng Saksi-1 baik pada tanggal 7 Agustus 2019 maupun dihari-hari yang lain justru Terdakwalah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, penempelangan yang dilakukan Saksi-1 yang disaksikan oleh anak Terdakwa dan tetangga Terdakwa (Sdri. Siti Nurkholifah). Oleh karena itu pada kesempatan ini Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala jenis hukuman.

3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum disampaikan di persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa

Bahwa apapun dalih Penasihat Hukum ataupun Terdakwa bahwasannya perbuatan pidana tersebut tidak ada dan tidak terjadi hal tersebut kami anggap merupakan tugas Penasihat Hukum dan apapun fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah kami anggap sewajarnya jika bertentangan dengan *Requisitoirnya* Oditur, oleh karenanya perbedaan yang ada kami serahkan kepada Majelis Hakim yang akan memberikan penilaian.

b. Alat bukti dalam persidangan

- 1) Tanggapan mengenai keterangan Para Saksi

Hal 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Dalam Pasal 55 UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa keterangan seorang Saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah disertai dengan suatu alat bukti yang sah (*Visum Et Repertum*), sehingga telah didiapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 172 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 hal ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi-1 mengatakan telah dipukul dengan tangan terbuka oleh Terdakwa. Saksi-1 mengatakan tersebut dalam BAP POMAL dan juga di depan persidangan didukung oleh alat bukti yang sah, Pro Justicia (*Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019). Adalah hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya atau menyangkal di persidangan karena Terdakwa memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sedangkan menurut Pasal 175 Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

2) Tanggapan mengenai surat

Bahwa sebagaimana alasan-alasan Penasihat Hukum dalam *Pledoinya* mengenai surat *Visum Et Repertum* (tertuang hal. 14), yang menyimpulkan secara sepihak menurut versi Penasihat Hukum “tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti” kami dengan tegas menolaknya karena visum tersebut sah secara hukum dimana diawali dengan kata-kata “Pro Justicia”/Demi Keadilan dan visum tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya, dokter yang bertandatangan juga sudah disumpah sesuai jabatannya sehingga visum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Pembuktian Unsur tindak pidana

Unsur ke-2: “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidakterpenuhinya unsur tersebut (pada hal 12) Terdakwa membantah telah memukul Kapten Ramadhani (Saksi-1) dengan dikaitkan alat bukti berupa visum yang terdapat perbedaan luka yang dialami Saksi-1 dengan perbuatan yang disampaikan Saksi-1, dalam hal ini Oditur dengan tegas menolaknya karena peristiwa tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB tersebut hanya diketahui oleh mereka berdua, Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu

Hal 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan) pun hanya mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dalam hal ini kapasitasnya sebagai saksi korban telah disumpah saat memberikan keterangannya di Penyidik POMAL sehingga Saksi-1 dilindungi dan dijamin oleh undang-undang memberikan keterangan baik pada saat diperiksa oleh penyidik Pomal dan memberikan keterangan di persidangan mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa kemudian dilakukan visum sehingga telah cukup terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, dan kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum "tidak beralasan" dan mohon kepada Majelis Hakim untuk "menolak" dan kami selaku Penuntut dalam perkara ini menyatakan "Tetap pada tuntutan semula", namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum terhadap *Replik* Oditur Militer disampaikan di persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai-berikut:
 1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 bandung dalam Repliknya tertanggal 1 Oktober 2020 tersebut pada intinya adalah sama dengan Surat Dakwaan maupun tuntutan yang telah dibacakan dalam sidang sebelumnya dan tidak ada hal-hal yang baru, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa masih tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang telah dibacakan di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 bandung tanggal 23 September 2020.
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan menempeleng Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer II-08 Bandung hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan hasil pemeriksaan Terdakwa, justru sebaliknya Terdakwa yang sering mendapatkan kekerasan fisik maupun psikhis dari Saksi-1.
 3. Bahwa keterangan Saksi-1 yang telah disumpah terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pomal Lantamal III tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana keterangannya pada halaman 4 angka 11 menerangkan bahwa Saksi-1 "ditempeleng oleh Serma PDK/W Terdakwa di bagian pipi kanan", hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang melihat secara langsung pada tanggal 7 Agustus 2019 bahwa di bagian pipi Saksi-1 sebelah kanan ada

Hal 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setitik darah dan pada saat itu menurut saksi-1 menerangkan kepada saksi-3 luka tersebut dikarenakan kena setrikaan.

4. Bahwa keterangan Saksi-1 dalam BAP tersebut berbeda dengan keterangan Saksi-1 yang tidak disumpah pada saat disampaikan dalam persidangan Pengadilan Milyer II-09 Bandung pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, dimana Saksi-1 menerangkan ada luka di bagian bibir kiri. Oleh karena keterangan Saksi-1 pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut tidak disumpah, maka keterangan Saksi-1 yang dinilai sebagai fakta yang benar dan dapat dipertimbangkan adalah keterangan Saksi-1 yang terdapat dalam BAP Pomal Lantamal III tertanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana keterangannya pada halaman 4 angka 11 menerangkan bahwa saksi 1 "ditempeleng oleh Serma PDK/W Terdakwa di bagian pipi kanan.
5. Bahwa karena yang menjadi fakta luka yang dialami oleh Saksi-1 pada pipi bagian kanan sesuai BAP sedangkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo tanggal 12 Agustus 2019 menerangkan ada luka di bibi bawah sebelah kiri, maka tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan hasil visum tersebut sehingga hasil visum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menentukan Terdakwa bersalah dalam perkara ini.
6. Oleh karena Oditur Militer II-08 Bandung tidak dapat membuktikan secara sempurna tentang Dakwaannya, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Duplik tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspreek*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Dikcaba PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Disminpers Kormar, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Dikbapers di Kobangdikal Surabaya dan tahun 2008 mengikuti KIBI Kemhan di Cilandak, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas di Disfaslanal Mabesal sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Disfaslanal Mabesal dengan pangkat Serma PDK/W NRP 102965.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pangkat Ramadhani, S.H, M.H (Saksi-1) pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya saat sama-sama menjadi siswa, Terdakwa siswa Dikbapers sedangkan Saksi-1 PA PK, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Turi Kec. Jetis Ponorogo Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Catatan Sipil Ponorogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-3).
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 mengontrak rumah di daerah Jatirangga Bekasi dan hubungan rumah tangga berjalan baik baik saja, setelah 1 (satu) minggu menempati rumah kontrakan lalu orang tua Terdakwa datang dengan membawa seorang anak perempuan bernama Dhea Safira (3 tahun) yang menurut mertua Saksi-1 anak tersebut diambil Terdakwa dari Rumah Sakit sedangkan menurut Terdakwa anak tersebut adalah anak kakak Terdakwa, kemudian orang tua dan anak tersebut tinggal bersama keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa bersama keluarga pindah ke rumah dinas TNI AL di Ciangsana Bogor, namun masih pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah lagi ke rumah sendiri di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor Jawa Barat, dan masih pada tahun 2009 tersebut Terdakwa mengalami sakit pada alat kelamin dan setelah melakukan pemeriksaan di RS Haji Pondok Gede diketahui Terdakwa tertular penyakit

Hal 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin dari Saksi-1, kemudian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Saksi-1 bertugas secara berpindah-pindah yaitu di Pengadilan Militer Makassar selama 2 (dua) tahun, di Pengadilan Militer Bandung 1 (Satu) tahun, di Pengadilan Militer Ambon 3 (tiga) tahun dan di Pengadilan Militer Surabaya 2 (dua) tahun sehingga Saksi-1 hanya pulang sesekali saja dan jarang berkumpul bersama keluarga, dan baru dapat berkumpul bersama keluarga pada tahun 2018 saat Saksi-1 ditugaskan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

5. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 kembali berkumpul serumah di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor Jawa Barat, sering terjadi pertengkaran karena Saksi-1 yang emosional, kurang percaya kepada Terdakwa, cemburu yang berlebihan dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai pria idaman lain serta Terdakwa menolak untuk melakukan hubungan badan suami istri dengan Saksi-1.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi-1 pulang ke rumah dan langsung marah-marah karena Saksi-1 mendapat informasi surat pernyataan perdamaian masalah penipuan Saksi-1 dengan Sdr. Karyono di Surabaya ada yang mengirimkan ke Dispamal, kemudian Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Saksi-1 marah-marah dan melempar Terdakwa menggunakan setrikaan namun tidak kena karena Terdakwa menghindari, lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menunjukkan *handphonenya* namun Terdakwa tidak mau sehingga terjadi pertengkaran, saat bertengkar ada panggilan masuk ke *handphone* Terdakwa, lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menunjukkan panggilan dari siapa namun Terdakwa tidak mau dan malah menyembunyikan *handphonenya* di tumpukan pakaian di dalam kamar, kemudian ada lagi panggilan masuk di *handphone* Terdakwa lalu Saksi-1 mengambil *handphone* tersebut dan diketahui panggilan masuk tersebut dari teman letting Terdakwa yaitu Serma Dawam, kemudian Terdakwa merebut *handphone* tersebut dari Saksi-1 namun Saksi-1 membawa *handphone* tersebut ke teras rumah dan membantingnya sehingga Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi-1 dan menampar ke bagian bibir Saksi-1 hingga berdarah lalu Saksi-1 membalas menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III dengan dilengkapi surat pengaduan tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani diatas materai 6.000,00 (enam ribu rupiah), selanjutnya dilakukan visum di RSAL Mintoharjo dan sesuai *Visum Et Repertum* atas nama Saksi-1 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR Mintohardjo Jakarta Pusat

Hal 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/112A/IIIA/ER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019, akibat dari tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka lecet memanjang di mukosa bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih 1 cm, 1,5 cm dari sudut bibir sebelah kiri dan 1 cm dari garis bawah bibir sisi kiri, darah tidak ada, luka bersih.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut atas nama Bambang Irawan, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12357/P, Ishaq Jamil, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 13063/P, Harjanto, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 13631/P, Dadang Sudrajat, S.H., M.H., Letda Laut (P) NRP 23283/P, Dwi P Herlambang, S.H., M. Si., Pembina Tk I IV/b NIP 196803191998031005, I Gede Darpa, S.H., Pembina Tk I IV/b NIP 196212311993011001 dan Indri Widhi Hapsari, S.H., Penata III-C NIP 198105192009122001 berdasarkan Surat Perintah Kadiskumal Nomor Sprin 478/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa keberatan Saksi-1 (Pangkat Ramadhani, S.H., M.H. disumpah dalam memberikan keterangannya karena masih ada hubungan sebagai suami Terdakwa.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Saksi-1
Pangkat / NRP	: Pangkat / NRP
Jabatan	: Jabatan
Kesatuan	: TNI AL
Tempat, tanggal lahir	: Tempat, tanggal bulan tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Bogor

Pada pokoknya menerangkan tidak dibawah sumpah sebagai-berikut:

Hal 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri Saksi-1.
2. Bahwa awal perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya saat Saksi menjadi siswa sekolah Sepa PK sedangkan Terdakwa siswa Dikbapers.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan akhirnya menikah sesuai prosedur dinas pada tanggal 5 Desember 2008 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Turi Jetis Ponorogo Jawa Timur dan tercatat di Catatan Sipil Ponorogo sesuai Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008, selanjutnya dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
4. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa didasari saling mencintai dan direstui oleh pihak keluarga Saksi maupun Terdakwa.
5. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di kontrakan Jatirangga pada tahun 2009 dan di tahun yang sama pindah rumah ke Rumah Dinas TNI AL Ciangsana Bogor, selanjutnya pada tahun 2010 Saksi menempati rumah sendiri di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor Jawa Barat dan karena Saksi berdinis di Makasar maka pada tahun 2010 Saksi pertama kali pisah dengan Terdakwa dimana Terdakwa tidak ikut Terdakwa ke Makasar dengan alasan Terdakwa hamil, ada orang tua dan tidak mau diajak ikut Saksi.
6. Bahwa setelah satu minggu menikah, orang tua Terdakwa datang ke kontrakan Saksi dengan membawa 1 (satu) anak perempuan bernama Dhea Safira umur 3 (tiga) tahun dan orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa anak tersebut diambil oleh Terdakwa dari Rumah Sakit namun pengakuan Terdakwa bahwa anak tersebut anaknya kakak dari Terdakwa (Kakak Ipar), setelah itu anak tersebut dirawat oleh Saksi dan Terdakwa.
7. Bahwa setelah menikah hubungan Terdakwa dengan Saksi harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik, kemudian pada tahun 2010 ketika Terdakwa selesai melahirkan anak umur 4 (empat) bulan meminta cerai tanpa alasan namun tidak jadi dan Mertua ikut Saksi dengan alasan untuk merawat anak Saksi.
8. Bahwa pada tahun 2016, Saksi memulangkan anak perempuan yang ikut dengan Saksi dengan Mertua Saksi ke Ponorogo namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika orang tua Terdakwa dijadikan

Hal 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu oleh Saksi sedangkan Saksi tidak berada di rumah karena berdinis di Surabaya dan pada bulan Juli 2019 Terdakwa mengajukan perceraian ke Disfaslanal.

9. Bahwa awal permasalahannya Terdakwa pernah menjual mobil Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena pada saat Saksi pulang, Terdakwa sudah ganti mobil BRV, kemudian Saksi menanyakan BPKB nya dan dijawab oleh Terdakwa BPKB dibawa Mertua ke Ponorogo, namun besoknya Saksi menemukan dalam BPKB mobil tercantum ada harga mobil BRV sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi pernah menemukan bukti-bukti Terdakwa pinjam Bank Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi dan tanda tangan Saksi dipalsukan, sehingga ada kekurangan (selisih) uang Terdakwa sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk membeli mobil BRV tersebut.
10. Bahwa Saksi pernah menemukan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek 1290007525989 banyak uang masuk yang tidak jelas serta kartu kredit milik Terdakwa dengan tagihan Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2019 sedangkan limitnya Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
11. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa juga ribut masalah perincian gaji dan saat *family gathering*.
12. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 -18.00 WIB Saksi menanyakan tentang Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Karyono di Surabaya yang diserahkan ke Dispamal namun Terdakwa menjawab tidak tahu kemudian pada saat Saksi melihat *handphone* milik Terdakwa berbunyi ada panggilan masuk dan setelah Saksi meminta untuk menunjukkan *handphone* Terdakwa tidak mau dan disembunyikan di tumpukan pakaian dan pada saat ada panggilan masuk selanjutnya Saksi ambil *handphonenya* ternyata panggilan tersebut dari Serma Dawam (leting Terdakwa), selanjutnya Saksi mengambil *handphone* tersebut.
13. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa untuk mengambil *handphonenya* serta menjadi rebutan sehingga Saksi ditempeleng oleh Terdakwa dengan tangan kanan di bagian pipi kanan hingga bibir kiri Saksi berdarah dan ada tetesan darah di baju dan anak Saksi a.n. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) melihat Terdakwa memukul Saksi, selanjutnya Terdakwa membanting *handphone* merk OPO milik Saksi dan kejadian ini diketahui oleh Saksi-3 (Sdri. Siti Kholifah alias Olive).

Hal 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



14. Bahwa setelah Terdakwa menempeleng Saksi, kemudian Saksi membalas menempeleng Terdakwa sekali karena Terdakwa tetap mau merebut *handphone* tersebut dan Saksi kesal karena Terdakwa menceritakan semua masalah keluarga dan membocorkan Surat Pernyataan Perdamaian antara Tedakwa dengan Sdr. Karyono ke Dispamal tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah karena memang Terdakwa sering kabur-kaburan dari rumah hingga puncaknya Terdakwa pergi dari rumah Saksi dari tanggal 26 September 2019.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan rumah namun sebelum Terdakwa pergi dari rumah, saat itu anak Saksi ikut berkemah dari sekolah dan Saksi pulang dari kantor, ketika sampai di rumah ternyata Terdakwa tidak ada di rumah namun *handphone* milik anak Saksi ada di rumah, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB Saksi menelepon guru anak Saksi bahwa Terdakwa ada di sekolahan anak Saksi dan sekira Pukul 05.00 WIB anak Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk pergi.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi, awalnya tinggal di Rumah Dinas Faslanal Ciangsana, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa pindah ke Pademangan Jakarta Utara (tempat kos) dan sekarang pengakuan Terdakwa tinggal di rumah Serma Titin (leting Terdakwa yang berdinasi di Sadal).
17. Bahwa menurut informasi Ibu RW di Ciangasana (istri dari Letkol Ghea Dispenal) bahwa rumah dinas Faslanal 2 (dua) bulan terakhir ditempati oleh orang yang tidak dikenal tanpa melaporkan ke RW dan dari pengakuan Terdakwa jika yang menempati Serma Astri namun yang menempati ternyata Terdakwa, ponakan dan orang tua Terdakwa.
18. Bahwa Saksi menjadi korban fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditempeleng dan tidak diberi nafkah bathin berupa hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang, dikarenakan setelah Saksi mutasi ke Jakarta selanjutnya Terdakwa merasa dibatasi untuk pergi kemana-mana dan Saksi menduga jika Terdakwa punya pria idaman lain.
19. Bahwa Saksi sering meminta kepada Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu menolaknya dengan alasan Saksi sudah menalakinya serta Saksi tidak pernah memberikan nafkah lahir yang diberikan hanya ke anak Saksi saja.
20. Bahwa yang mengetahui Saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdri. Siti

Hal 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholifah alias Olive (Saksi-3) yang beralamat di Perum Grand Kahuripan Jl. Sindoro 1 Cileungsi Jawa Barat.

21. Bahwa setelah Saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Lantamal III pada tanggal 12 Agustus 2019 dan saya visum ke RSAL Mintohardjo, kemudian Saksi mengetahui juga jika Saksi dilaporkan ke Pomal Lantamal III sehingga Saksi meneruskan permasalahan ini untuk di proses lebih lanjut.
22. Bahwa Saksi berkeinginan untuk tes DNA terhadap anak perempuan yang pernah ikut dengan Saksi a.n Dhea Safira karena Saksi menduga anak tersebut anak dari Terdakwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi pernah menemukan tulisan dari anak tersebut "Ya Allah siapakah Papi dan Mamiku, ya Allah temukan Papi dan Mamiku".
23. Bahwa Saksi sampai saat ini masih sayang dan mencintai Terdakwa dengan alasan kasihan terhadap anak Saksi.
24. Bahwa permasalahan rumah tangga Saksi pernah disampaikan ke Pimpinan Saksi di Dilmilti II Jakarta dan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Pimpinan Saksi namun Terdakwa tetap menginginkan perceraian, sedangkan dari tempat dinas Terdakwa belum pernah ditemukan dengan Terdakwa dan hanya menyalahkan Saksi serta hingga sekarang belum ada penyelesaian.
25. Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah melaporkan Saksi ke Dispamal serta saat ini Saksi diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer II-09 atas perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menempeleng/memukul Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2019.
2. Pada kejadian tanggal 7 Agustus 2019, Terdakwa tidak pernah membanting *handphone* Saksi-1.
3. Terdakwa memang meninggalkan rumah tetapi tidak kejadian saat itu dan Terdakwa tidak sering kabur-kaburan, adapun Terdakwa keluar pergi keluar rumah karena takut dan Saksi-1 mengancam mau membunuh, namun besoknya Terdakwa sudah kembali.
4. Terdakwa tidak pernah membocorkan Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Karyono ke Dispamal akan tetapi Terdakwa minta bantuan ke letingnya Sersan Dawan untuk mengecek kebenaran tentang surat tersebut.

Hal 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut:

1. Tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2019.
2. Tetap pada keterangannya bahwa tanggal 7 Agustus 2019, Terdakwa membanting *handphone* Saksi-1.
3. Tetap pada keterangannya bahwa sebelum kejadian tanggal 7 Agustus 2019, saat masalah *family gathering* Terdakwa sudah tidak pulang 2 (dua) hari.
4. Tetap pada keterangannya Terdakwa membocorkan Surat Pernyataan ke Dispamal.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 30 Agustus 2010
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Cipayung Setu No. 50
Cilangkap Jakarta

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59A Huruf d menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi anak dilakukan melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Saksi-2 (umur 10 tahun) sebelum memberikan keterangannya menerangkan ingin didampingi oleh Tante Olive (Saksi-3 atas nama Siti Kholifah) karena nyaman didampingi oleh Saksi-3, oleh karena itu Saksi-2 pada pokoknya menerangkan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Pangkat Ramadhani, S.H, M.H (Saksi-1) karena keduanya adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar dan permasalahannya dikarenakan Saksi tidak angkat telepon Saksi-1 tetapi yang dimarahi Terdakwa dan Saksi.
3. Bahwa Saksi sering melihat Saksi-1 marah-marah gedor-gedor pintu, bukain pintu untuk masuk rumah pada saat pulang ke rumah.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2019 (hari, tanggal dan bulannya tidak ingat) Saksi melihat Saksi-1 marah-marah dan mencabut colokan setrika yang tersambung ke listrik kemudian melemparkan kepada Terdakwa namun tidak mengenainya.

Hal 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada saat kejadian itu, Saksi-1 merebut *handphone* Terdakwa dan diambil kemudian dibanting, kemudian saat itu Saksi-1 yang memukul Terdakwa berkali-kali dan mendorong Terdakwa ke tembok kamar dan Saksi sudah bilang kepada Saksi-1 supaya jangan memukul Terdakwa.
6. Bahwa pada saat kejadian bulan Agustus 2019 tersebut pada saat kejadian *handphone* Terdakwa direbut Saksi-1, Terdakwa tidak memukul Saksi-1, tetapi Saksi-1 yang memukul Terdakwa di kamar dan di ruang tamu.
7. Bahwa setelah Terdakwa dipukul oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diam di kamar dan Saksi pergi ke rumah Saksi-3 (Sdri. Siti Kholifah alias Olive) yang berada dekat rumah (tetangga depan rumah), kemudian Saksi-3 datang dan menjagai pintu kamar supaya Saksi-1 tidak masuk ke kamar karena saat itu Saksi-1 di ruang tengah.
8. Bahwa saat itu, Saksi-1 mengatakan bahwa bibir Saksi-1 berdarah namun Saksi tidak mengetahui berdarah kena apa, sepertinya berdarah pada saat mengambil setrika karena kejadiannya pada saat mengambil setrika untuk dilempar.
9. Bahwa perilaku Saksi-1 galak, emosi dan suka marah-marah, jika bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar seperti perkataan "Anjing, Babi" kepada Terdakwa dan Saksi juga pernah mendengar Saksi-1 mengatakan Terdakwa "tukang pembohong, tukang selingkuh".
10. Bahwa Saksi pernah mengalami kekerasan fisik oleh Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari Jumat bulan Juni 2018 di rumah Kakek dan Nenek Saksi yang beralamat di Desa Turi Kec. Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dimana pada saat itu setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, Saksi tidak pulang ke rumah bersama Ayah Saksi (Saksi-1) tetapi saat itu Saksi pulang dengan Saudara Saksi maka Saksi langsung di tempeleng satu kali dengan marah-marah dan dikunci dari dalam sehingga Saksi menangis, kemudian yang kedua masih tahun 2018 pada saat Saksi ikut acara dari kantor Ibu Saksi di Batam Kep. Riau dimana Saksi ditempeleng satu kali dengan alasan tidak jelas.
11. Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih status suami istri namun tidak tinggal serumah, namun Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-1 tinggal sedangkan Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah Serma Titin.
12. Bahwa Saksi ingin tinggal dengan Terdakwa sebagai Ibu Saksi dan Saksi tidak ingin tinggal bersama Saksi-1.

Hal 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi merasa nyaman apabila tidak ada Saksi-1, tidak sayang sama Saksi-1 dan tidak mau kembali dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Siti Nur Kholifah alias Olive
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 15 Januari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Grand Kahuripan Jl Sindoro Blok DG 24 Rt. 06 Rw. 06 Dayeuh Cileungsi Bogor

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Pangkat Ramadhani) dengan Terdakwa sejak Saksi-1 bersama Terdakwa bertetangga dengan Saksi-1 pada tahun 2009/2010 di Perum Grand Kahuripan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Perum Grand Kahuripan sudah 13 tahun dan posisi rumah Saksi di seberang rumah Terdakwa selisih satu rumah dan suami Saksi adalah anggota Marinir berpangkat Kopral Kepala.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis karena Saksi-1 jarang pulang ke rumah dan Saksi-1 berdinis diluar Pulau Jawa, kemudian baru tahun 2019 kumpul dengan Terdakwa.
4. Bahwa sejak Saksi-1 pindah ke Jakarta, apabila ada keributan di rumah Terdakwa terdengar suara keras Saksi-1 sampai ke rumah Saksi sementara Terdakwa hanya diam saja sehingga tetangga merasa terganggu.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019 dan saat keributan saat itu, Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) datang ke tempat Saksi teriak minta teriak tolong.
6. Bahwa Saksi saat datang di ruang tamu, Saksi melihat Terdakwa ditampar oleh Saksi-1 dengan tangan kanan di ruang tengah dan saat itu Saksi juga melihat di pojok bibir sebelah kanan Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 kenapa berdarah dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh gak apa-apa Tante, ini berdarah kena

Hal 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setrikaan tadi mau lempar setrikaan ke Terdakwa” dan Saksi-1 juga bilang mungkin karena kabel.

7. Bahwa Saksi melihat darah di bibir sebelah kanan Terdakwa tidak banyak.
8. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi keributan di kamar dimana Saksi-1 merebut *handphone* Terdakwa selanjutnya *handphone* Terdakwa dibanting di teras, kemudian Terdakwa juga membanting *handphone* Saksi-1 ditempat yang sama dan saat itu Saksi-2 di kamar bersama dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi diminta tidak boleh pulang oleh Saksi-2 karena takut ada apa-apa sehingga Saksi duduk di tengah pintu kamar sedangkan Saksi-1 duduk di teras sambil merokok.
10. Bahwa pada saat itu, Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
11. Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak serumah di Jl. Sindoro I Blok DF No. 48 Perum Grand Kahuripan Dayeuh Cileungsi Bogor Jawa Barat dan setelah pertengkaran pada bulan Agustus 2019 tersebut Terdakwa sudah keluar dari rumahnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Pada saat kejadian itu Terdakwa tidak membanting *handphone* di teras, Saksi-3 melihat kejadian Terdakwa melempar *handphone* di hari yang lain dan bukan pada tanggal 7 Agustus 2019.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkannya mungkin Saksi-3 sudah lupa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Dikcaba PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Disminpers Kormar, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Dikbapers di Kobangdikal Surabaya dan tahun 2008 mengikuti KIBI Kemhan di Cilandak, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan di Disfaslanal Mabesal sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Disfaslanal Mabesal dengan pangkat Serma PDK/W NRP 102965.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pangkat Saksi-1) pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya saat sama-sama menjadi siswa, Terdakwa siswa Dikbapers

Hal 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



sedangkan Saksi-1 PA PK, dari pengenalan tersebut berlanjut berpacaran 1 (satu) tahun.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai prosedur dinas TNI AL di rumah orang tua Terdakwa di Desa Turi Kec. Jetis Ponorogo Jawa Timur dan pernikahan tersebut sudah tercatat di Catatan Sipil Ponorogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2).
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 didasari saling mencintai dan mendapat restu baik dari pihak keluarga Terdakwa maupun pihak keluarga Saksi-1.
5. Bahwa setelah menikah, Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 tahun 2008 s.d. 2009 dengan mengontrak rumah di daerah Jati Rangga Bekasi, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah sendiri di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor Jawa barat.
6. Bahwa awal hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan baik-baik.
7. Bahwa pada tahun 2009 tersebut Terdakwa mengalami sakit pada alat kelamin kemudian Terdakwa melakukan cek di RS AL Minthoharjo dan diagnosa dokter Terdakwa mengalami sakit kelamin, selanjutnya untuk meyakinkan dari mana menularnya penyakit tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pengecekan di RS Haji Pondok Gede dan dari hasil *cek up* tersebut diketahui Saksi-1 yang menularkan sakit kelamin kepada Terdakwa dan Saksi-1 mengakui penyakit tersebut timbul dari Saksi-1 namun saat itu Terdakwa memaafkan Saksi-1
8. Bahwa kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Saksi-1 bertugas secara berpindah-pindah yaitu di Pengadilan Militer Makassar selama 2 (dua) tahun, di Pengadilan Militer Bandung 1 (satu) tahun, di Pengadilan Militer Ambon 3 (tiga) tahun dan di Pengadilan Militer Surabaya 2 (dua) tahun sehingga Saksi-1 hanya pulang sesekali saja dan jarang berkumpul bersama keluarga, selanjutnya pada tahun 2018 Saksi-1 ditugaskan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan kembali tinggal berkumpul bersama keluarga.
9. Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap Saksi-1 (suami Saksi) Perum Grand Kahuripan Blok DG 24 Rt. 06 Rw. 06 Dayeuh Cileungsi Bogor, dimana awal kejadian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB adalah saat Saksi-1 pulang dari kantor marah-

Hal 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



marah dan menanyakan Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Sdr. Karyono yang dibuat di Surabaya yang diserahkan ke Spam dan Terdakwa bilang tidak tahu kemudian Saksi-1 marah-marah dengan melempar setrikaan yang masih tercolok ke rollnya di ruang tengah ke badan Terdakwa namun tidak mengenainya karena Terdakwa menghindar, kemudian anak Terdakwa Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) meleraikan agar Terdakwa keluar kamar menjauh agar tidak kena setrikaan dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Papi berdarah", setelah itu Saksi-1 pergi ke teras rumah sambil membawa setrikaan.

10. Bahwa setelah itu Saksi-1 keluar rumah dan diam di teras rumah, tidak lama kemudian *handphone* Terdakwa berdering ada telepon masuk dari Serma Dawam (orang Spam letingan Terdakwa) dan saat Terdakwa mau menjawab, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya merebut *handphone* yang disimpan di tumpukan baju dan Terdakwa mempertahankan *handphone*-nya dengan berkata "Inikan HP saya, saya dong yang angkat", namun omongan Terdakwa tidak digubris oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 membawanya keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* yang dibanting ke lantai di ruang tengah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihatnya karena bukan sekali ini Saksi-1 melempar/membanting *handphone* dan saat itu juga anak Saksi (Saksi-2 a.n. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) keluar kamar,
11. Bahwa pada saat Terdakwa mau keluar rumah belum sampai ke teras dan masih di ruang tengah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 dan bertanya kenapa *handphone* Terdakwa dibanting kemudian Saksi-1 menampar dengan keras muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memegang pipi Terdakwa dan tidak membalasnya selanjutnya langsung masuk kamar.
12. Bahwa setelah itu datang Saksi-3 (Sdri. Siti Nur Kholifah alias Olive) dan Terdakwa bersama Saksi-2 masuk kamar.
13. Bahwa anak Saksi (Saksi-2) bilang bahwa Saksi-1 berdarah namun Terdakwa merasa tidak melihat darah.
14. Bahwa akibat dari tamparan Saksi-1 tersebut, Terdakwa mengalami pipi kiri bengkak dan pusing serta kram leher.
15. Bahwa penyebab Saksi-1 menampar Terdakwa karena Saksi-1 menuduh Terdakwa membocorkan surat pernyataan permasalahan penipuan dengan modus menyanggupi menerima seleksi Bintara TNI AL oleh Saksi-1 ke Dispamal pada tanggal 2 Mei 2019 sehingga Saksi-1 langsung marah-marah.

Hal 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



16. Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi tetapi tidak pernah melakukan kekerasan fisik namun Terdakwa yang sering mengalami kekerasan fisik oleh Saksi-1, saat terjadi pertengkaran Terdakwa hanya membela diri sebelum kejadian itu, itupun dengan reflex menangkis karena diawali pemukulan oleh Saksi-1.
17. Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Serma Dawam hanya untuk mengecek kebenaran mengenai Terdakwa membuat Surat Pernyataan perdamaian dengan Sdr. Karyono terkait masalah penipuan dengan modus menyanggupi menerima seleksi Bintara TNI AL oleh Saksi-1, karena kebetulan Serma Dawam adalah leting Terdakwa di Dispamal dan Terdakwa secara tidak sengaja menemukan secarik surat yang berisi pernyataan perdamaian tersebut di dalam tas milik Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau terbuka dengan Terdakwa.
18. Bahwa setelah kejadian sampai dengan bulan September 2019 antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih satu rumah karena saat itu Terdakwa masih berharap baik-baik yaitu cerai baik-baik dan pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa baru keluar dari rumah.
19. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi-1 kurang percaya dengan Terdakwa, cemburu yang berlebihan dimana Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa adalah simpanan pejabat, terkadang kemarahan Saksi-1 tanpa alasan dan Terdakwa menolak berhubungan badan dengan Saksi-1 karena takut tertular kembali penyakit kelamin karena pada tahun 2009 Terdakwa pernah tertular penyakit kelamin oleh Saksi-1.
20. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah didamaikan namun Saksi-1 tidak berubah dan Saksi-1 hanya mendengarkan apa kata ibunya.
21. Bahwa harapan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan ini baik-baik dengan cara bercerai namun Saksi-1 tidak mau bercerai karena katanya masih mencintai Terdakwa dan menurut Terdakwa apabila Saksi-1 mencintai Terdakwa maka seharusnya Saksi-1 tidak menjelek-jelekkan Terdakwa di muka umum atau dengan kata lain mulutnya cinta namun perbuatannya tidak.
22. Bahwa proses cerai sudah diajukan Terdakwa dan ijin sudah ada di kantor.
23. Bahwa Terdakwa juga berharap agar Saksi-1 tidak menyakiti atau meneror keluarga Terdakwa.

Hal 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Pangkat Ramadhani, S.H., M.H.) dan Saksi-3 (Siti Nur Kholifah alias Olive), Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.
2. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
3. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 (Pangkat Ramadhani, S.H., M.H.) bahwa:
 - a. Terdakwa tidak pernah menempeleng/memukul Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2019.

Hal 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



- b. Pada kejadian tanggal 7 Agustus 2019, Terdakwa tidak pernah membanting *handphone* Saksi-1.
- c. Terdakwa memang meninggalkan rumah tetapi tidak kejadian saat itu dan Terdakwa tidak sering kabur-kaburan, adapun Terdakwa keluar pergi keluar rumah karena takut dan Saksi-1 mengancam mau membunuh, namun besoknya Terdakwa sudah kembali.
- d. Terdakwa tidak pernah membocorkan Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Karyono ke Dispamal akan tetapi Terdakwa minta bantuan ke letingnya Sersan Dawan untuk mengecek kebenaran tentang surat tersebut.

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa sangkalan Terdakwa sebagaimana huruf a bahwa Terdakwa tidak pernah menempeleng/ memukul Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2019 telah sesuai dengan keterangan Saksi-2 (Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) dan keterangan Saksi-3 (Siti Nur Kholifah alias Olive) bahwa baik Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa memukul/menempeleng Saksi-1 namun yang terjadi justru sebaliknya Saksi-1 yang menampar Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
 - b. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa sebagaimana huruf b, c dan d tidak berkaitan dengan pokok atau pembuktian unsur tentang terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.
4. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-3 (Siti Nur Kholifah alias Olive) bahwa:
- Pada saat kejadian itu Terdakwa tidak membanting *handphone* di teras, Saksi-3 melihat kejadian Terdakwa melempar *handhphone* di hari yang lain dan bukan pada tanggal 7 Agustus 2019.

Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkannya mungkin Saksi-3 sudah lupa sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi karena sudah dibenarkan oleh Saksi-3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

Hal 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008.
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211070208120050 atas nama Ramadhani, SH, M.H.
3. Satu lembar fotokopi kutipan KTP atas nama Ramadhani, S.H., M.H.
4. Satu lembar surat pengaduan Saksi 1 terhadap Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2019.
5. Satu lembar *Visum Et Repertum* atas nama Saksi 1 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR.Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Satu lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008.
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211070208120050 atas nama Ramadhani, SH, M.H.
3. Satu lembar fotokopi kutipan KTP atas nama Ramadhani, S.H., M.H.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat ini menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Pangkat Saksi-1) pada tanggal 5 Desember 2008 di Desa Turi Kec. Jetis Ponorogo Jawa Timur dan Terdakwa adalah istri sah dari Saksi-1 yang beralamat di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Kel. Dayeuh Kec. Cileungsi Bogor dengan satu orang anak bernama Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-3) serta antara Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam lingkup satu rumah tangga, sehingga barang bukti surat-surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Satu lembar surat pengaduan Saksi-1 terhadap Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat ini menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi-1 (Pangkat Saksi-1) telah mengadukan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena Saksi-1 menanyakan Surat Pernyataan damai Saksi-1 dengan Sdr. Karyono hingga Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik memukul bibir Saksi-1 bagian bawah sebelah kiri sehingga menjadi perkara Terdakwa ke persidangan ini, dengan demikian barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh

Hal 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Satu lembar *Visum Et Repertum* atas nama Saksi 1 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR.Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor: R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 12 Agustus 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat ini bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dilakukan visum berupa pemeriksaan fisik terhadap Saksi-1 (Mayor Laut (KH) Saksi-1) di Rumkitdal Dr. Mintohardjo dimana pada korban ditemukan luka lecet memanjang di mukosa bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih 1 Cm, 1,5 Cm dari sudut bibir sebelah kiri dan 1 Cm dari garis bawah bibir sisi kiri, darah tidak ada, luka bersih tanpa ada kesimpulan dalam pemeriksaan, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Dikcaba PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat

Hal 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda, kemudian ditugaskan di Disminpers Kormar, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Dikbapers di Kobangdikal Surabaya dan tahun 2008 mengikuti KIBI Kemhan di Cilandak, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan di Disfaslanal Mabesal sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Disfaslanal Mabesal dengan pangkat Serma PDK/W NRP 102965.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pangkat Saksi-1) pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya saat sama-sama menjadi siswa, Terdakwa siswa Dikbapers sedangkan Saksi-1 PA PK, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai prosedur dinas TNI AL di rumah orang tua Terdakwa di Desa Turi Kec. Jetis Ponorogo Jawa Timur dan pernikahan tersebut sudah tercatat di Catatan Sipil Ponorogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 didasari saling mencintai dan mendapat restu baik dari pihak keluarga Terdakwa maupun pihak keluarga Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 tahun 2008 s.d. 2009 dengan mengontrak rumah di daerah Jati Rangka Bekasi, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah sendiri di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor Jawa barat.
6. Bahwa benar awal hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan baik-baik.
7. Bahwa benar kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Saksi-1 bertugas secara berpindah-pindah yaitu di Pengadilan Militer Makassar selama 2 (dua) tahun, di Pengadilan Militer Bandung 1 (satu) tahun, di Pengadilan Militer Ambon 3 (tiga) tahun dan di Pengadilan Militer Surabaya 2 (dua) tahun sehingga Saksi-1 hanya pulang sesekali saja dan jarang berkumpul bersama keluarga, selanjutnya pada tahun 2018 Saksi-1 ditugaskan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan kembali tinggal berkumpul bersama keluarga.
8. Bahwa benar Saksi-1 sering marah-marah kepada Terdakwa saat pulang ke rumah.

Hal 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB adalah saat Saksi-1 pulang dari kantor ke rumah Perum Grand Kahuripan Jl Sindoro Blok DG 24 Rt. 06 Rw. 06 Dayeuh Cileungsi Bogor marah-marah dan menanyakan Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Sdr. Karyono yang dibuat di Surabaya yang diserahkan ke Spam dan Terdakwa bilang tidak tahu kemudian Saksi-1 marah-marah dengan melempar setrikaan yang masih tercolok ke rollnya di ruang tengah ke badan Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa menghindar, kemudian anak Terdakwa Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) meleraikan agar Terdakwa keluar kamar menjauh agar tidak kena setrikaan dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Papi berdarah", setelah itu Saksi-1 pergi ke teras rumah sambil membawa setrikaan.
10. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 keluar rumah dan diam di teras rumah, tidak lama kemudian *handphone* Terdakwa berdering ada telepon masuk dari Serma Dawam (orang Spam letingan Terdakwa) dan saat Terdakwa mau menjawab, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya merebut *handphone* yang disimpan di tumpukan baju dan Terdakwa mempertahankan *handphone*-nya dengan berkata "Inikan HP saya, saya dong yang angkat", namun omongan Terdakwa tidak digubris oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 membawanya keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* yang dibanting ke lantai di ruang tengah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihatnya dan saat itu juga anak Saksi (Saksi-2 a.n Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) keluar kamar.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau keluar rumah belum sampai ke teras dan masih di ruang tengah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 dan bertanya kenapa *handphone* Terdakwa dibanting kemudian Saksi-1 menampar dengan keras muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memegang pipi Terdakwa dan tidak membalasnya selanjutnya langsung masuk kamar.
12. Bahwa benar pada saat kejadian itu, Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) datang ke tempat Saksi-3 (Sdri. Siti Nur Kholifah alias Olive) yang merupakan tetangga depan rumah dan teriak minta tolong dan setelah itu datang Saksi-3 kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk kamar.
13. Bahwa benar saat Saksi-3 datang, Saksi-3 melihat Terdakwa ditampar oleh Saksi-1 dengan tangan kanan di ruang tengah dan saat itu Saksi-3 juga melihat di pojok bibir sebelah kanan Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 kenapa berdarah dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh gak apa-apa Tante, ini berdarah kena

Hal 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setrikaan tadi mau lempar setrikaan ke Terdakwa” dan Saksi-1 juga bilang mungkin karena kabel.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-3 diminta tidak boleh pulang oleh Saksi-2 karena takut ada apa-apa sehingga Saksi-3 duduk di tengah pintu kamar sedangkan Saksi-1 duduk di teras sambil merokok.
15. Bahwa benar penyebab Saksi-1 menampar Terdakwa karena Saksi-1 kesal karena Terdakwa dianggap telah menceritakan semua masalah keluarga dan membocorkan surat pernyataan permasalahan penipuan dengan modus menyanggupi menerima seleksi Bintara TNI AL oleh Saksi-1 ke Dispamal pada tanggal 2 Mei 2019 sehingga Saksi-1 langsung marah-marah.
16. Bahwa benar Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan ini baik-baik dengan cara bercerai namun Saksi-1 tidak mau bercerai karena Saksi-1 masih mencintai Terdakwa dan kasihan pada anak.
17. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Saksi-1 pernah disampaikan ke Pimpinan Saksi dan dipertemukan dengan Terdakwa namun hingga sekarang belum ada penyelesaian .
18. Bahwa benar proses cerai sudah diajukan Terdakwa dan ijin sudah ada di kantor Terdakwa.
19. Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak serumah di Jl. Sindoro I Blok DF No. 48 Perum Grand Kahuripan Dayeuh Cileungsi Bogor Jawa Barat dan setelah pertengkaran pada bulan Agustus 2019 maka sejak tanggal 27 September 2019 Terdakwa dan anaknya (Saksi-2) keluar dari rumahnya dan tinggal di rumah Serma Titin.
20. Bahwa benar Saksi-2 ingin tinggal dengan Terdakwa sebagai Ibu Saksi-2 dan Saksi-2 tidak ingin tinggal bersama Saksi-1.
21. Bahwa benar Saksi-2 merasa nyaman apabila tidak ada Saksi-1, tidak sayang sama Saksi-1 dan tidak mau kembali dengan Saksi-1.
22. Bahwa benar disamping persidangan ini, sebelumnya Saksi-1 juga telah dilaporkan oleh Terdakwa atas perkara kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa dan penelantaran yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Putusan Nomor 107-K/PM II-09/AL/VII/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan amar putusan Saksi-1 terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Hal 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam *pledoi*-nya dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, justru sebaliknya bahwa Saksi-1-lah yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sampai muka Terdakwa lebam dan kepalanya pusing (sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo Nomor R/109/VIII/VER/2019/MTH tertanggal 8 Agustus 2019)
- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi-1 bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa melainkan karena benturan setrikan yang dipakai melempar Terdakwa namun tidak kena sebaliknya mengenai Saksi-1. Hal ini sesuai dengan Keterangan Saksi-1 pada saat ditanya oleh Saksi 3 pada malam tanggal 7 Agustus 2019 di rumah saksi-1 dimana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 "TIDAK APA-APA TANTE HANYA KENA SETRIKAAN".
- Bahwa terdapat kontradiksi antara keterangan Saksi-1 dengan hasil *Visum Et Repertum*, dalam BAP yang keterangan Saksi-1 di halaman 4 angka 11 yang ditegaskan kembali pada saat persidangan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2010 menegaskan

Hal 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



bahwa luka bibir Saksi-1 pada saat kejadian dengan Terdakwa tanggal 7 Agustus 2019 tersebut adalah bibir di sebelah kanan, namun hasil *Visum Et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo tanggal 12 Agustus 2019 menerangkan ada luka di bibir bawah sebelah kiri. Oleh karena antara hasil visum dengan keterangan Saksi-1 tersebut berbeda, maka dapat dipastikan hasil visum tersebut tidak sebagai akibat perbuatan Terdakwa sehingga hasil *Visum Et Repertum* tersebut sudah seyogyanya untuk diabaikan dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan analisa yuridis dari keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Terdakwa tersebut maka unsur kesatu "Setiap orang" dan unsur ke-2 "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" tidak terpenuhi, dan karenanya dakwaan maupun tuntutan Oditur tidak terbukti.

- Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada bagian akhir putusan ini.
3. Bahwa pembelaan tambahan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menempeleng Saksi-1 baik pada tanggal 7 Agustus 2019 maupun dihari-hari yang lain justru Terdakwalah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, penempelengan yang dilakukan Saksi-1 yang disaksikan oleh anak Terdakwa dan tetangga Terdakwa (Sdri. Siti Nurkholifah), maka Majelis Hakim berpendapat karena berpendapat oleh karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Hal 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *Repliknya* dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa

Bahwa apapun dalih Penasihat Hukum ataupun Terdakwa bahwasannya perbuatan pidana tersebut tidak ada dan tidak terjadi hal tersebut kami anggap merupakan tugas Penasihat Hukum dan apapun fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah kami anggap sewajarnya jika bertentangan dengan *Requisitoirnya* Oditur, oleh karenanya perbedaan yang ada kami serahkan kepada Majelis Hakim yang akan memberikan penilaian.

2. Alat bukti dalam persidangan

a. Tanggapan mengenai keterangan Para Saksi

Dalam Pasal 55 UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa keterangan seorang Saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah disertai dengan suatu alat bukti yang sah (*Visum Et Repertum*), sehingga telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 hal ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi-1 mengatakan telah dipukul dengan tangan terbuka oleh Terdakwa. Saksi-1 mengatakan tersebut dalam BAP POMAL dan juga di depan persidangan didukung oleh alat bukti yang sah, Pro Justicia (*Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019). Adalah hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya atau menyangkal di persidangan karena Terdakwa memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sedangkan menurut Pasal 175 Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

b. Tanggapan mengenai surat

Bahwa sebagaimana alasan-alasan Penasihat Hukum dalam *Pledonya* mengenai surat *Visum Et Repertum* (tertuang hal. 14), yang menyimpulkan secara sepihak menurut versi Penasihat Hukum “tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti” kami dengan tegas menolaknya karena visum tersebut sah secara hukum dimana diawali dengan kata-kata “Pro Justicia”/Demi Keadilan dan visum tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang

Hal 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



mengeluarkannya, dokter yang bertandatangan juga sudah disumpah sesuai jabatannya sehingga visum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Pembuktian Unsur tindak pidana

Unsur ke-2: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidakterpenuhinya unsur tersebut (pada hal 12) Terdakwa membantah telah memukul Kapten Ramadhani (Saksi-1) dengan dikaitkan alat bukti berupa visum yang terdapat perbedaan luka yang dialami Saksi-1 dengan perbuatan yang disampaikan Saksi-1, dalam hal ini Oditur dengan tegas menolaknya karena peristiwa tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB tersebut hanya diketahui oleh mereka berdua, Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) pun hanya mengetahui luka yang dialami oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dalam hal ini kapasitasnya sebagai saksi korban telah disumpah saat memberikan keterangannya di Penyidik POMAL sehingga Saksi-1 dilindungi dan dijamin oleh undang-undang memberikan keterangan baik pada saat diperiksa oleh penyidik Pomal dan memberikan keterangan di persidangan mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa kemudian dilakukan visum sehingga telah cukup terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

- Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa keterangan seorang Saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah disertai dengan suatu alat bukti yang sah. Oditur Militer dalam membuktikan perkara pidana yang dilakukan Terdakwa mendasari pada keterangan Saksi-1 yang mengatakan telah dipukul dengan tangan terbuka oleh Terdakwa dan didukung oleh bukti *Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019 yang sah secara hukum dimana diawali dengan kata-kata "*Pro Justicia*"/Demi Keadilan dan visum tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya, dokter yang bertandatangan juga sudah disumpah sesuai jabatannya sehingga visum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun Majelis Hakim berpendapat surat *Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Angkatan

Hal 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Rumkital DR Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019 tidak menerangkan apakah bukti surat ini dapat menunjukkan telah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Pangkat Ramadhani, S.H, M.H) mengingat surat ini hanya menunjukkan tanda luka saja tanpa ada kesimpulannya apakah luka tersebut disertai oleh akibat benda tumpul atau benda lainnya dan/atau surat tersebut tidak menerangkan derajat luka tersebut apakah luka ringan atau berat yang dapat mempengaruhi pekerjaannya atau apakah luka tersebut termasuk luka baru atau luka lama menimbang pemeriksaan ini dilakukan setelah 5 (hari) waktu kejadian yang diadukan oleh Saksi-1, sehingga surat *Visum Et Repertum* Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019 ini tidak mendukung Keterangan Saksi-1_(Pangkat Saksi-1).

- b. Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019 yang hanya menunjukkan tanda luka lecet memanjang di mukosa bibir bawah sebelah kiri ukuran kurang lebih 1 Cm, 1,5 Cm dari sudut bibir sebelah kiri dan 1 Cm dari garis bawah bibir sisi kiri, darah tidak ada, dan luka bersih, tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di persidangan dimana pada kejadian tanggal 7 September 2019 Saksi-3 (Sdri. Siti Nurkholifah alias Olive), melihat Saksi-1 berdarah di pojok bibir sebelah kanan, hal ini berbeda posisi luka dengan yang di visum yaitu sebelah kiri dan saat itu Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 kenapa berdarah dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh gak apa-apa Tante, ini berdarah kena setrikaan tadi mau lempar setrikaan ke Terdakwa".
- c. Bahwa keterangan Saksi-1 yang menerangkan dipukul oleh Terdakwa pada saat setelah rebutan *handphone* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rebutan *handphone* antara Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi setelah adanya kejadian pelemparan setrika oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, sementara dari keterangan Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) menerangkan bahwa Saksi-1 memang sudah berdarah pada saat mengambil setrika dan dilemparkannya kepada Terdakwa. Dengan demikian keterangan Saksi-1 tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan anaknya (Saksi-2).
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka keterangan Saksi-1 tidak didukung alat bukti lain baik keterangan saksi-saksi, surat atau petunjuk apalagi keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan keterangan Saksi-1, dengan demikian

Hal 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor
R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019
tidak ada kaitannya dengan perbuatan kekerasan
fisik yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa *Duplik* Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya hampir sama dengan apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoi*-nya) dimana pada tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan menempeleng Saksi-1, oleh karenanya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 dan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), maka Majelis Hakim berpendapat *Duplik* tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menanggapi dan akan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, termasuk bagian akhir permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapinya juga sekaligus setelah menanggapi dan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23

Hal 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Dikcaba PK di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Disminpers Kormar, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Dikbapers di Kobandikal Surabaya dan tahun 2008 mengikuti KIBI Kemhan di Cilandak, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahtugaskan di Disfaslanal Mabesal sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Disfaslanal Mabesal dengan pangkat Serma PDK/W NRP 102965.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia dan karena sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-undang RI

Hal 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kadisfaslanal selaku Papera Nomor Kep/1/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Serma PDK/W/NRP 102965 Kesatuan Disfaslanal Mabesal yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung melalui Oditurat Militer II-08 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang

Hal 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2004 ialah suami, istri dan anak, sedangkan Pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan, dalam hal ini Terdakwa selaku istri dari Saksi-1 (Pangkat Ramadhani, S.H, M.H) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pangkat Saksi-1) pada tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya saat sama-sama menjadi siswa, Terdakwa siswa Dikbapers sedangkan Saksi-1 PA PK, dari pengenalan tersebut berlanjut berpacaran 1 (satu) tahun.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai prosedur dinas TNI AL di rumah orang tua Terdakwa di Desa Turi Kec. Jetis Ponorogo Jawa Timur dan pernikahan tersebut sudah tercatat di Catatan Sipil Ponorogo sesuai dengan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 tahun 2008 s.d. 2009 dengan mengontrak rumah di daerah Jati Rangka Bekasi, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah sendiri di Perum Grand Kahuripan Blok DF/48 Cileungsi Bogor Jawa barat.
4. Bahwa benar awal hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan baik-baik.
5. Bahwa benar kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Saksi-1 bertugas secara berpindah-pindah yaitu di Pengadilan Militer Makassar selama 2 (dua) tahun, di Pengadilan Militer Bandung 1 (satu) tahun, di Pengadilan Militer Ambon 3 (tiga) tahun dan di Pengadilan Militer Surabaya 2 (dua) tahun sehingga Saksi-1 hanya pulang sesekali saja dan jarang berkumpul bersama keluarga, selanjutnya pada tahun 2018 Saksi-1 ditugaskan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan kembali tinggal berkumpul bersama keluarga.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 18.30 WIB adalah saat Saksi-1 pulang dari kantor ke rumah Perum Grand Kahuripan Blok DG 24 Rt. 06 Rw. 06 Dayeuh Cileungsi Bogor marah-marah dan menanyakan Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Sdr. Karyono yang dibuat di Surabaya yang diserahkan ke Spam dan Terdakwa bilang tidak tahu

Hal 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



kemudian Saksi-1 marah-marah dengan melempar setrikaan yang masih tercolok ke rollnya di ruang tengah ke badan Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa menghindari, kemudian anak Terdakwa Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan (Saksi-2) meleraikan agar Terdakwa keluar kamar menjauh agar tidak kena setrikaan dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Papi berdarah" setelah itu Saksi-1 pergi ke teras rumah sambil membawa setrikaan.

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 keluar rumah dan diam di teras rumah, tidak lama kemudian *handphone* Terdakwa berdering ada telepon masuk dari Serma Dawam (orang Spam letingan Terdakwa) dan saat Terdakwa mau menjawab, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya merebut *handphone* yang disimpan di tumpukan baju dan Terdakwa mempertahankan *handphone*-nya dengan berkata "Inikan HP saya, saya dong yang angkat", namun omongan Terdakwa tidak digubris oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 membawanya keluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara *handphone* yang dibanting ke lantai di ruang tengah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihatnya dan saat itu juga anak Terdakwa (Saksi-2 a.n Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) keluar kamar.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau keluar rumah belum sampai ke teras dan masih di ruang tengah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 dan bertanya kenapa *handphone* Terdakwa dibanting kemudian Saksi-1 menampar dengan keras muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memegang pipi Terdakwa dan tidak membalasnya selanjutnya langsung masuk kamar.
9. Bahwa benar pada saat kejadian itu, Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) datang ke tempat Saksi-3 (Sdri. Siti Nur Kholifah alias Olive) yang merupakan tetangga depan rumah dan teriak minta tolong dan setelah itu datang Saksi-3 kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk kamar.
10. Bahwa benar saat Saksi-3 datang, Saksi-3 melihat Terdakwa ditampar oleh Saksi-1 dengan tangan kanan di ruang tengah dan saat itu Saksi-3 juga melihat di pojok bibir sebelah kanan Saksi-1 berdarah, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 kenapa berdarah dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh gak apa-apa Tante, ini berdarah kena setrikaan tadi mau lempar setrikaan ke Terdakwa" dan Saksi-1 juga bilang mungkin karena kabel.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 diminta tidak boleh pulang oleh Saksi-2 karena takut ada apa-apa sehingga Saksi-3 duduk di tengah pintu kamar sedangkan Saksi-1 duduk di teras sambil merokok.

Hal 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar penyebab Saksi-1 menampar Terdakwa karena Saksi-1 kesal karena Terdakwa dianggap telah menceritakan semua masalah keluarga dan membocorkan surat pernyataan permasalahan penipuan dengan modus menyanggupi menerima seleksi Bintara TNI AL oleh Saksi-1 ke Dispamal pada tanggal 2 Mei 2019 sehingga Saksi-1 langsung marah-marah.
13. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Saksi-1 pernah disampaikan ke Pimpinan Saksi dan dipertemukan dengan Terdakwa namun hingga sekarang belum ada penyelesaian .
14. Bahwa benar proses cerai sudah diajukan Terdakwa dan ijin sudah ada di kantor Terdakwa.
15. Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak serumah di Jl. Sindoro I Blok DF No. 48 Perum Grand Kahuripan Dayeuh Cileungsi Bogor Jawa Barat dan setelah pertengkaran pada bulan Agustus 2019 maka sejak tanggal 27 September 2019 Terdakwa dan anaknya (Saksi-2) keluar dari rumahnya karena Saksi-2 ingin tinggal dengan Terdakwa sebagai Ibu Saksi-2 dan Saksi-2 sudah tidak sayang kepada Saksi-1 sehingga tidak ingin tinggal bersama atau kembali dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 tersebut tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Pangkat Saksi-1) di Perum Grand Kahuripan Jl Sindoro Blok DG 24 Rt. 06 Rw. 06 Dayeuh Cileungsi Bogor, namun justru sebaliknya yang terjadi saat itu adanya pemukulan/tamparan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa.
2. Bahwa pemukulan/tamparan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa disaksikan oleh anaknya yaitu Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) dan tetangganya yaitu Saksi-3 (Sdri. Siti Nur Kholifah alias Olive) saat Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, meskipun keterangan Saksi-2 tidak disumpah namun bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang disumpah sehingga kekuatan pembuktian Saksi-2 menjadi petunjuk bahwa tidak adanya pemukulan yang dilakukan kepada Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa keterangan Saksi-1 yang dipukul oleh Terdakwa tidak didukung alat bukti lain, sementara surat *Visum Et Repertum* dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTM tanggal 18 Agustus 2019 tidak menerangkan apakah bukti surat ini dapat menunjukkan telah terjadinya kekerasan fisik yang

Hal 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Pangkat Ramadhani, S.H, M.H) mengingat surat ini hanya menunjukkan tanda luka saja tanpa ada kesimpulannya apakah luka tersebut disertai oleh akibat benda tumpul atau benda lainnya dan/atau surat tersebut tidak menerangkan derajat luka tersebut apakah luka ringan atau berat yang dapat mempengaruhi pekerjaannya atau apakah luka tersebut termasuk luka baru atau luka lama menimbang pemeriksaan ini dilakukan setelah lewat 5 (hari) dari waktu kejadian yang diadukan oleh Saksi-1 yaitu tanggal 7 Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti visum ini tidak berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 18 Agustus 2019 tersebut kontradiksi dan tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Saksi-3 di persidangan dimana pada kejadian tanggal 7 September 2019 Saksi-3 melihat Saksi-1 berdarah di pojok bibir sebelah kanan, hal ini berbeda posisi luka dengan yang di visum yaitu sebelah kiri.
5. Bahwa dalam fakta di persidangan, luka berdarah yang dialami oleh Saksi-1 bukan dikarenakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian fakta sebagai-berikut:
 - a. Keterangan Saksi-3 menerangkan di persidangan bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi-3 justru saat itu bertanya kepada Saksi-1 kenapa berdarah dan dijawab oleh Saksi-1 "Oh gak apa-apa Tante, ini berdarah kena setrikaan tadi mau lempar setrikaan ke Terdakwa".
 - b. Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Nabhan Haidar Wahyu Ramadhan) menerangkan bahwa Saksi-1 memang sudah berdarah pada saat mengambil setrika dan dilemparkannya kepada Terdakwa, sehingga keterangan Saksi-1 yang menerangkan dirinya dipukul oleh Terdakwa setelah rebutan *handphone* dengan Terdakwa menjadi tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 tersebut, karena kejadian rebutan *handphone* terjadi setelah Terdakwa melempar setrika kepada Terdakwa.
6. Bahwa keterangan Saksi-1 tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi yang disumpah atau alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi-1 adalah keterangan untuk dirinya sendiri.
7. Bahwa disamping perkara Terdakwa ini, Saksi-1 juga telah diperiksa dan diputus atas perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 di Perum Grand Kahuripan Jl Sindoro Blok DG 24 Rt. 06 Rw. 06 Dayeuh Cileungsi

Hal 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 107-K/PM II-09/AL/VII/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan amar putusan Saksi-1 terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian tuntutan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menerima Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



1. Satu lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008.
2. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211070208120050 atas nama Ramadhani, SH, M.H.
3. Satu lembar fotokopi kutipan KTP atas nama Ramadhani, S.H., M.H.
4. Satu lembar surat pengaduan Saksi 1 terhadap Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2019.
5. Satu lembar *Visum Et Repertum* atas nama Saksi-1 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR.Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor: R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 12 Agustus 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Terdakwa, Serma PDK/W/102965 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vijspraak*).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Satu lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 299/10/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008.
 - b. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211070208120050 atas nama Ramadhani, SH, M.H.
 - c. Satu lembar fotokopi kutipan KTP atas nama Ramadhani, S.H., M.H.

Hal 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu lembar surat pengaduan Saksi 1 terhadap Terdakwa tertanggal 12 Agustus 2019.
- e. Satu lembar *Visum Et Repertum* atas nama Saksi 1 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital DR. Mintohardjo Jakarta Pusat Nomor: R/112/VIII/VER/2019/MTH tanggal 12 Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini, senin tanggal 26 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT,S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd., S.H., Letkol Chk NRP 119900119650175, Penasihat Hukum Dwi P Herlambang, S.H., M. Si., Pembina Tk I IV/b NIP 196803191998031005, I Gede Darpa, S.H., Pembina Tk I IV/b NIP 196212311993011001, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT,SH,MH
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hadiriyanto,S.Ip,S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.II-09/AL/VII/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)